



**PENETAPAN**  
**Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 02 Februari 1996, usia 28 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan IRT, status menikah, Pendidikan D3, tempat tinggal Jalan Tgk muda, Lorong beringin, Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, Email dan No.Handphone: [mimiremi16@gmail.com](mailto:mimiremi16@gmail.com), 085358266446, Sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 31 Agustus 1999, usia 24 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, status Belum Menikah, Pendidikan S1, tempat tinggal Jurong Bay Pass, Gampong Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Email dan No.Handphone: [mimiremi16@gmail.com](mailto:mimiremi16@gmail.com), 085358266446, Sebagai Pemohon II;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 02 Juni 2003, usia 20 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, Status belum menikah, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Jurong Bay Pass, Gampong Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang Email dan No.Handphone: [mimiremi16@gmail.com](mailto:mimiremi16@gmail.com), 085358266446, Sebagai Pemohon III;

Halm. 1 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 02 Juli 1940, usia 84 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan IRT, Status Cerai Mati, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Dusun Tu Gade, Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar, Email dan No.Handphone: [mimiremi16@gmail.com](mailto:mimiremi16@gmail.com), 085358266446, Sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Zulkarnaini bin Abdullah dengan Nurliani binti Muhammad Dahlan adalah istri sah, yang menikah pada tanggal 23 September 1994, sesuai dengan kutipan akta nikah 0141/21/IX/1994 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Seulimeum, kota atau kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa semasa hidupnya, Zulkarnaini bin Abdullah hanya memiliki satu orang istri yaitu Nurliani binti Muhammad Dahlan;
3. Bahwa dari pernikahan Zulkarnaini bin Abdullah dengan Nurliani binti Muhammad Dahlan telah di karuniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Rahmi Safitri binti Zulkarnaini usia 28 tahun;
  - 3.2. Aulia Rachman bin Zulkarnaini usia 24 tahun;
  - 3.3. Mulya Rahim bin Zulkarnaini usia 21 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 telah meninggal dunia Zulkarnaini bin Abdullah akibat sakit, berdasarkan Akta kematian No. 1172-KM-09112023-0002 yang di keluarkan oleh Kota Sabang;

Halm. 2 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 telah meninggal dunia istri dari Zulkarnaini yang bernama Nurliani binti Muhammad Dahlan akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian No. 1172-KM-08072021-0001 yang di keluarkan oleh Kota Sabang;

6. Bahwa ayah kandung dari Zulkarnaini bin Abdullah yang bernama Abdullah bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2005 akibat sakit dan ibu kandungnya yang bernama Ummi Kalsum binti A. Latif masih hidup sampai dengan saat ini;

7. Bahwa telah meninggal dunia Zulkarnaini bin Abdullah maka ahli waris yang di tinggalkan adalah:

7.1. Ummi Kalsum binti A. Latif (ibu kandung);

7.2. Rahmi Safitri binti Zulkarnaini (anak perempuan kandung);

7.3. Aulia Rachman bin Zulkarnaini (anak laki kandung);

7.4. Mulya Rahim bin Zulkarnaini (anak laki kandung);

8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

8.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh cabang Balohan dengan No. tabungan 110-02.03.003329-1 atas nama Zulkarnaini bin Abdullah kepada ahli waris;

8.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan Zulkarnaini bin Abdullah kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua /Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan pada tanggal 23 Oktober 2023 telah meninggal dunia Zulkarnaini bin Abdullah akibat sakit;

3. Menyatakan pada tanggal 30 Desember 2020 telah meninggal dunia istri dari Zulkarnaini yang bernama Nurliani binti Muhammad Dahlan;

4. Menyatakan ayah kandung dari Zulkarnaini bin Abdullah yang bernama Abdullah bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2005 akibat sakit;

5. Menetapkan:

Halm. 3 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Ummi Kalsum binti A. Latif (ibu kandung);
- 5.2. Rahmi Safitri binti Zulkarnaini (anak perempuan kandung);
- 5.3. Aulia Rachman bin Zulkarnaini (anak laki kandung);
- 5.4. Mulya Rahim bin Zulkarnaini (anak laki kandung);

Sebagai ahli waris dari Zulkarnaini bin Abdullah;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
7. Memohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi ;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua Pemohon hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 125/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah

Halm. 4 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulkarnaini, yang meninggal tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sabang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurliani, yang meninggal tertanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sabang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.6;

7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Kuechik Abdullah, (Ayah dari Zulkarnaini) yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Ujong Masjid Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris, dikuatkan oleh Keuchik gampong Ulee Jurong Bay Pass, dikuatkan oleh Cama Suka Jaya Sabang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.13.

#### - Bukti Saksi :

1. Zulkarman Bin Sofyan, umur/lahir 05 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Tuha Peuet, bertempat tinggal di Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena Pemohon I satu gampong dengan saksi;
- Bahwa benar para pemohon adalah anak –anak dari Zulkarnaini dan Nurliani;

Halm. 5 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zukarnaini sekarang sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan isterinya yang bernama Nurliani telah lebih dahulu meninggal dunia juga karena sakit;
- Bahwa ayah dari Zulkarnaini yang bernama Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon IV;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari ketiga orang anaknya dan ibunya dari Zulkarnaini;
- Bahwa mereka semuanya beragama islam;

2. Zulkarnain Bin Syamaun, umur/lahir 206 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/kadus, tempat tinggal Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena Pemohon I satu gampong dengan saksi;
- Bahwa benar para pemohon adalah anak –anak dari Zulkarnaini dan Nurliani;
- Bahwa Zukarnaini sekarang sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan isterinya yang bernama Nurliani telah lebih dahulu meninggal dunia juga karena sakit;
- Bahwa ayah dari Zulkarnaini yang bernama Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon IV;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari ketiga orang anaknya dan ibunya dari Zulkarnaini;
- Bahwa mereka semuanya beragama islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halm. 6 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dari Zulkarnaini Bin Abdullah yang telah meninggal dunia pada 23 Oktober 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### 1. Bukti Tertulis :

1.1. Bukti P.1s/d P.6, adalah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halm. 7 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bukti P.7 s/d P.8, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1s/d P.6 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti lainnya adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchiek maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Zulkarnaini yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023, karena sakit;
2. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dan ibu dari Zulkarnaini ;
3. Bahwa ayah dari Zulkarnaini telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa ahli waris beragama Islam begitu juga dengan pewaris ;
5. Bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk pengurusan tabungan atas nama Zulkarnaini ke ahli waris/para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak

*Halm. 8 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima harta warisan dari Zulkarnaini , oleh karena Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Zulkarnaini Bin Abdullah , dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan tabungan dari Zulkarnaini Bin Abdullah dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris dari Zulkarnaini Bin Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pada tanggal 23 Oktober 2023 telah meninggal dunia Zulkarnaini Bin Abdullah , karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Zulkarnaini Bin Abdullah adalah :
  - 3.1. Ummi Kalsum binti A. Latif (ibu kandung);
  - 3.2. Rahmi Safitri binti Zulkarnaini (anak perempuan kandung);
  - 3.3. Aulia Rachman bin Zulkarnaini (anak laki kandung);
  - 3.4. Mulya Rahim bin Zulkarnaini (anak laki kandung);

Halm. 9 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan tabungan atas nama Zulkamaini Bin Abdullah ke ahli waris/ para Pemohon.

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,- (Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mai 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.Said Safnizar, MH dan Drs.Zukri, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga yaitu hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdi Hamzah, SH serta dihadiri oleh para Pemohon secara eletronik.-

Ketua Majelis,

Bukhari, SH.

Hakim Anggota,

Drs.Said Safnizar, MH.

Hakim Anggota,

Drs.Zukri, SH.

Panitera Pengganti,

Mahdi Hamzah, SH

Halm. 10 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2.	Biaya Proses		Rp
			75.000,-
3.	Biaya Panggilan		Rp
			0,-
4.	Biaya penggandaan		Rp
			4.000,-
5.	Biaya PNBP		Rp
			20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7.	Biaya materai	Rp	10.000,-

---

J u m l a h Rp 149.000,-

(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).-

Halm. 11 dari 11 halm.pent Nomor 125/Pdt.P/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)